

**PENGEMBANGAN PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG SENGKETA  
HARTA WARISAN**

**(Studi Kasus Putusan 559/Pdt.G/2022/PA.Blp)**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri Palopo*



Oleh

**NURUL MAISYAROH TAMRIN**

1903010032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO  
2023**

**PENGEMBANGAN PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG SENKETA**

**HARTA WARISAN**

**(Studi Kasus Putusan 559/Pdt.G/2022/PA.Blp)**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**NURUL MAISYAROH TAMRIN**

1903010032

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Maisyarah Tamrin

Nim : 1903010032

Fakultas : Syariah

Program : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2023

Yang membuat pernyataan,



**NURUL MAISYAROH TAMRIN**

NIM. 1903010032

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (STUDI KASUS PUTUSAN 559/PDT.G/2022/PA.BELOPA)* yang ditulis oleh Nurul Maisyaroh Tamrin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010032, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan hari Rabu 18 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag             | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag             | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI                 | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M. Ag                      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ  
اَجْمَعِيْنَ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin segala puji dan segala rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Waa Ta’ala. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya telah memudahkan apa yang tadinya begitu sulit menjadi mudah kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pengembangan Putusa Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (Studi Kasus Putusan 559/Pdt. G/2022/PA.Blp)”** dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terkhusus yang istimewa ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, “Ayahanda Tamrin dan Ibunda Juhri Yatim, S.An” yang

senantiasa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu waa ta’ala. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya dan telah mengasuh dan mendidik

penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara materimaupun non materi. Sungguh penulis sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba penulis persembahkan untuk merekaberdua.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Arafat Munir Yusuf, M.Pd. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Sebagai Wakil Rektor Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., selaku ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, Bapak Sabaruddin S.HI.MH. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.. yang menjadi Penguji Pertama Skripsi saya dan ibu Dr. Rahmawati, M. Ag.. Terimakasih atas koreksi dan arahnya kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. selaku pembimbing Pertama yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepadapenulis.
5. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag.,M.Pd. selaku pembimbing Kedua yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepadapenulis.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Bapak Ibu dosen dan Staf di Fakultas Syariah Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada orang tuaku terkhususnya ibundaku Juharni yatim S.AN. dan ayahku Tamrin yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putrinya sehingga penulisan skripsi ini berjalan sesuai yang diharapkan dan terima kasih juga kepada saudara perempuan saya Sinta, Mila, Juliana dan Asrul yang selalu mensupport saya selalu. .
10. Kepada teman ku Citra Handayani. S.E, Musdalipa. S.H, Febiola. S.E, Kirana Lestari, Erika dan Rostia Ginta Ranna terima kasih telah banyak membantu saya selama pengerjaan skripsi saya ini.

11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2019, terkhusus teman-teman sekelas Saya yaitu kelas Hukum keluarga A, atas perjuangannya bersama-sama menempuh jenjang pendidikan dibangku kuliah.

12. Dan pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan satupersatu.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Waa Ta'ala dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nyaamin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat dan semogah usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Waa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya,aamiin.

Palopo,  
Penulis

2023

**NURUL MAISYAROH TAMRIN**  
**NIM. 1903010032**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هُوَ لَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ  
نُعَمِّ  
عَدُّو

: *al-haqq*  
 : *nu'ima*  
 : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ح) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ح) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (آل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
 النَّوْعُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ .....lāh      بِاللَّهِ .....lāh

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

#### a. Daftar Singkatan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis.. Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
a). Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
b). Landasan Teori .....	11
c). Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Jenis Penelitian .....	24
B. Fokus Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	25
D. Informasi/Subjek Penelitian .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Pengolahan Data .....	29
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-NisaAyat 128 .....	17
--	----





## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Palopo.....	44
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Peneliti
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nurul Maisyaroh Tamrin, 2023, “Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (Studi Kasus Putusan 559/Pdt.G/2022/Pa.Blp)”**

Hukum Islam mengatur aturan waris secara tertib dan adil yang mana menetapkan hak kepemilikan properti untuk laki-laki dan perempuan dengan cara yang telah ditentukan. Warisan menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur pengalihan asset ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibatnya untuk ahli warisnya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama Belopa didalam perkara nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp mengenai gugatan pembagian waris dengan menggunakan hukum materiil yaitu hukum waris Islam, hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti-bukti selama persidangan.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Putusan Hakim, Waris.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3). Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum kepada setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat karena mereka ingin untuk terus bergaul dengan yang lainnya. Kebutuhan masyarakat untuk berkumpul dengan orang lain adalah kebutuhan dasar atau naluri manusia itu sendiri. Dinamika kehidupan sosial selalu memiliki hubungan timbal balik dengan kepentingan pribadi. Hubungan seperti itu merupakan salah satu objek pembahasan dalam hukum perdata (*privat*), yang mana mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban setiap individu yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi.

Terdapat beberapa hukum di Indonesia yang mengatur kegiatan kehidupan bermasyarakat, misalnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materiil) yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban orang perseorangan mengenai kepentingan para pihak, misalnya mengenai pewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat (a) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan

hak milik atas harta peninggalan (tirkah) ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan apa porsi yang dimiliki masing-masing. Sehingga inilah alasan mengapa Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian.<sup>1</sup> dan dari peristiwa tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang disebut dengan perebutan harta warisan.

Hukum Islam mengatur aturan waris secara tertib dan adil, yang mana menetapkan hak kepemilikan properti untuk laki-laki dan perempuan dengan cara yang telah ditentukan. Aturan mengenai hak waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dengan tidak mengabaikan hak siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan. Ada aturan mengenai berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan keluarganya terhadap ahli waris, baik dia berasal dari garis keturunan ke atas, samping, maupun bawah.<sup>2</sup> menyangkut dengan masalah tersebut dibuat ketentuan yang berkaitan dengan proses peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada pihak yang masih hidup, yang diatur dalam hukum waris. Agar terjadi saling mewaris, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti pewaris yang sudah meninggal dunia, ahli waris, warisan, dan ada sebab-sebab pewarisan (keturunan, perkawinan dan wala') dan tidak ada alasan untuk mencegah pewarisan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wijaya, A, Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G//2013/ PN.YK)". Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 44.

<sup>2</sup> Sabri Deki Suwarna, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2 (2018), 94

<sup>3</sup> Moh. Muhibbin dan Abu Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 62.

Masalah warisan bukan lagi hal baru di kehidupan masyarakat, karena masalah ini seringkali menimbulkan perselisihan bagi ahli waris, karena langsung berkaitan dengan harta benda seseorang, sebab harta dianggap berharga oleh manusia. Sehingga sering menimbulkan sengketa bagi mereka untuk berebut dalam menguasai harta warisan. Perselisihan mengenai pembagian harta warisan juga dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa harta warisan baru dibagi setelah lama orang yang diwariskan meninggal dunia. Ada juga karena kedudukan harta tidak jelas, bisa juga disebabkan karena di antara para ahli waris ada yang memanipulasi harta warisan.<sup>4</sup>

Salah satu proses penegakan hukum adalah melalui lembaga peradilan yang merupakan sarana/wadah yang berfungsi menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum tentunya berpedoman pada hukum yang berlaku dan tidak meninggalkan asas-asas hukum, mengingat asas-asas hukum adalah “aturan-aturan dasar dan asas-asas hukum yang bersifat abstrak dan pada umumnya mendorong peraturan-peraturan konkrit dan penegakan hukum”.<sup>5</sup>

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pembagian warisan jika pewaris telah meninggal dunia. Masalah pewarisan, khususnya dalam hal pembagian warisan, sering menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari praktek di masyarakat jika permasalahan waris pada

---

<sup>4</sup> Sanjaya, U. H. “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 2018. 67-97

<sup>5</sup> Rahmatullah, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara”, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 2016, 126-133

umumnya terjadi pada pembagian harta warisan. Manusia pada dasarnya cenderung menguasai harta. Sehingga tidak jarang manusia melakukan perbuatan buruk yaitu merampas hak orang lain. Hal ini tidak hanya menimbulkan perpecahan, bahkan masalah yang berkaitan dengan pewarisan pun dapat mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan antar ahli waris.<sup>6</sup>Masalah pembagian harta warisan sering dikaitkan dengan penguasaan oleh satu atau beberapa ahli waris atas harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris. Penguasaan ini bahkan dapat mengakibatkan penjualan benda harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Pada Pengadilan Agama Belopa, telah dijumpai senketa warisan mengenai pembagian harta warisan dan penentuan harta waris. Salah satunya perkara Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp mengenai pembaian harta warisan. Perkara waris ini berawal dari perkawinan Gatto dan Daud Dewi yang selanjutnya dikarunia 8 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Yang mana kedelapan anak tersebut merupakan ahli waris dari Alm.Gatto. Diketahui bahwa 2 anak laki-laki alm. Gatto telah meninggal dunia dan mereka mempunyai anak yang menjadi ahli warisnya. Namun salah satu anak perempuan alm.Gatto menguasai harta bagian yang bukan menjadi haknya saat ini, sehingga hal ini menjadi dasar alasan penulis ingin mencoba mengkaji lebih jauh lagi tentang putusan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa harta warisan antar ahli waris yang sah menurut hukum dalam perkara nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis meusun judul dengan **“Pengembangan**

---

<sup>6</sup>Lukman Hakim, “Kajian Normatif Jual Beli Harta Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Ahli Waris (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Perdata)” *Skripsi* Universitas Semarang, Semarang, 2016), 6–7



## **Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (Studi Kasus Putusan 559/Pdt. G/2022/PA.Blp.)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana proses putusan hakim dalam perkara hak waris nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp.di Pengadilan Agama Belopa ?
2. Bagaimana pengembangan putusan hakim dalam perkara hak waris nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp.di Pengadilan Agama Belopa ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya yakni :

1. Untuk mengetahui proses putusan hakim dalam perkara hak waris nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp. di Pengadilan Agama Luwu.
2. Untuk mengetahui pengembangan putusan hakim dalam perkara hak waris nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp. di Pengadilan Agama Luwu.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan upaya hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

##### **1. Bagi Peneliti**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum.

###### **b. Manfaat Pragmatis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kepada keluarga, masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum tentang optimalitas keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap sengketa harta warisan (studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Luwu).

##### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai sengketa warisan agar masyarakat dapat mengetahui optimalitas putusan hakim dalam memutus suatu sengketa warisan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah, *“Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut hokum islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi”*.<sup>7</sup>Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu ini lebih membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris sesuai dengan KUH Perdata dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi. Disini peneliti terdahulu melakukan komparasi antara hukum islam dan hukum positif serta menggunakan dua lokasi penelitian yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Purwodadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini lebih berfokus pada pengembangan keputusan hakim pada Pengadilan Agama dan hanya berfokus pada satu putusan. Selain itu, terdapat kesamaan antara kedua penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang perkara harta warisan.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Istakhul Rochman, *“Analisis Hukum Islam terhadap putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa*

---

<sup>7</sup>Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah, *“Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut hokum islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi”*, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

penjualan harta warisan”.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang sengketa harta warisan, jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library research*) yang merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat dan mengolah sebuah data dengan bahan yang berasal dari pustaka. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Istakhul Rochman lebih berfokus pada satu kasus putusan Pengadilan Agama dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini lebih general mengarah pada pengembangan keputusan hakim pengadilan agama.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Yoga Ardiansyah, “Praktik pembagain warisan masyarakat local pada desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”.<sup>9</sup> Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa objek kajian yang diambil dari penelitian ini adalah proses pembagian harta warisan masyarakat local yang ada dalam sebuah desa dalam hal ini Desa Rampoang ditinjau dari segi hukum kewarisan islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah mengkaji lebih lanjut perihal pengembangan keputusan hakim pengadilan agama pada satu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian penelitian ini juga mempunyai persamaan dengan penelitian penulis saat ini yakni sama-sama

---

<sup>8</sup> Istakhul Rochman, “Analisis Hukum Islam terhadap putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

<sup>9</sup>Yoga Ardiansyah, “Praktik pembagain warisan masyarakat local pada desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”.*Skripsi*, IAIN Palopo, 2019.

membahas tentang hal warisan serta jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Konsep Pengembangan**

#### **a. Pengertian Pengembangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>10</sup> Demikian konsepnya Pengembangan adalah rancangan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas yang lebih maju. Sebagai seorang akademisi ataupun praktisi maka kita dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan kita untuk mengembangkan pola pikir dalam dunia pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan sains dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan prinsip dan teori ilmiah yang telah terbukti kebenarannya guna untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu dan teknologi yang ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah sesuai siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri dari studi tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, pengembangan produk berdasarkan temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan

---

<sup>10</sup> KBBI, *Pengertian Pengembangan*, <https://kbbi.kata.web.id/pengembangan/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023.

sesuai dengan latar belakang di mana produk akan digunakan, dan melakukan revisi terhadap hasilnya uji lapangan.<sup>11</sup>

Pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuanteknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui Pendidikan dan Pelatihan. Pengembangan adalah proses desain belajar secara logis, dan sistematis untuk membangun segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses kegiatan belajar bersama memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>12</sup>

Berlandaskan dari pengertian pengembangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menciptakan potensi yang sudah ada menjadi suatu hal yang lebih baik dan bermanfaat kedepannya.

#### **b. Metode Pengembangan**

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa metode penelitian dan pengembangan atau dalam Bahasa Inggris *Research and Development* adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan pengujian efektivitas produk.<sup>13</sup> Borg dan Gall dalam buku Sugiyono, menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan (*research and development*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), 222-223

<sup>12</sup>Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 24.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 407

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 9

Menurut para ahli, tahap dalam suatu metode pengembangan memiliki beberapa tahap. Yakni memperkenalkan metode pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*).<sup>15</sup>:

- 1) *Analyze* (Analisis), suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- 2) *Design* (Desain), adalah rencana kreatif dalam bentuk proses untuk membuat dan menciptakan objek baru.
- 3) *Develop* (Pengembangan), upaya peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan.
- 4) *Implement* (Implementasi), suatu tindakan atau pelaksanaan yang telah disusun dengan cermat.
- 5) *Evaluate* (Evaluasi), sebuah proses memeriksa secara kritis suatu program, kegiatan, kebijakan, atau sejenisnya.

## **2. Keputusan/Penetapan Hakim**

Seseorang yang menginginkan keadilan dengan mengajukan permohonan, akan mendaftarkan dan berkonsultasi masalah yang sedang berhadapan dengan pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat mengadili atau memberikan keputusan hukum dalam perkara yang diserahkan kepadanya. Hal ini karena undang-undang memberikan 2 hal yakni :

- a. Perlindungan (proteksi) atas hak setiap orang.

---

<sup>15</sup>Branch, Maribe Robert, *Instructional Design: The ADDIE Approach*, (USA: University Of Georgia, 2009), 3

- b. Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.<sup>16</sup>

Secara normatif, pengadilan adalah tempat mencari keadilan. Dalam menyelesaikan perkara, Hakim tidak bekerja demi kepentingan hukum atau demi hukum, atau demi kepastian hukum, tetapi hakim bekerja demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ungkapan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi simbol bahwa hakim bekerja atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Ungkapan itu juga menjamin bahwa hakim dalam memutus suatu perkara akan bekerja secara mandiri jujur, bersih, dan adil karena ia bertindak atas nama Tuhan. Karena sebaliknya Jika demikian, maka nanti di pengadilan terakhir dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Allah yang maha Adil.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan khusus yang berkaitan dengan perkara yang diputuskan atau di bawah hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum, maka hakim diperintahkan undang-undang untuk menggali, menemukan undang-undang, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (UU Nomor 35 Tahun 1999 juncto Nomor 4 Tahun 2004 juncto Pasal 178 ayat (1) HIR).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Cetakan I, Desember 2014, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, 48

<sup>17</sup>Unknown, "Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan", *Artikel Explore the law*, <http://italythe-lawexplorer.blogspot.com/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.



Putusan harus diambil secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili segala aspek gugatan yang diajukan. Keputusan tidak boleh adil memeriksa dan memutus hanya sebagian saja dan mengabaikan gugatan yang selebihnya (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 Rv)

Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan yang disebutkan dalam gugatannya, larangan ini disebut *Ultra Petitum Partium*. Keputusan yang memuat hal ini harus dinyatakan tidak sah meskipun dibuat dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum. Sedangkan yang berdasarkan *ex aquo et bono* dapat dibenarkan asalkan masih dalam rangka sesuai dengan inti *petitum primaryir* (pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 198 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv).

Hasil keputusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk publik. Ini adalah bagian dari prinsip peradilan yang adil dengan tujuan agar proses peradilan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh pejabat pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jika dilanggar akan berakibat putusan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>18</sup>

### **3. Pengertian Hukum Waris**

Definisi waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal.<sup>19</sup> Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan,

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 76.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Waris*, <https://kbbi.web.id/waris>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

pemindahan kepala ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.<sup>20</sup> Hukum waris selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, karena setiap orang akan mengalami kematian. ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya segera berpindah kepada ahli warisnya.

Dalam sistem hukum Islam, kata waris diambil dari bahasa Arab yang berarti mewariskan. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, istilah pewarisan dapat diartikan sebagai pengalihan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>21</sup>

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,<sup>22</sup> hukum Warisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur kedudukan harta benda kekayaan seseorang setelah ahli waris meninggal dunia, dan cara-caranya pengalihan harta kepada orang lain atau ahli waris.

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian waris dalam hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang berhak yang memiliki ikatan keluarga seperti

---

<sup>20</sup> A. Sukmawati Assad, *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, (Bongjosari: Eureka Media Aksara, 2022), 4.

<sup>21</sup> Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4, 2000), 355.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 119.

keluarga. Pengertian waris juga dikenal di berbagai kalangan ahli hukum yaitu sesuatu ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta (uang) maupun lainnya. Dan itu Dasar hukum waris dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul dan Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa fuqaha dalam memahami ketentuan dan sunah Nabi.

#### **4. Unsur-Unsur Hukum Waris**

Berbicara tentang hukum waris tidak lepas dari beberapa unsur yang terikat Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### **a. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan dinamakan pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan harta dan warisan kewajiban atau utang kepada orang lain atau ahli waris.

##### **b. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan yang disebut ahli waris yang secara hukum berhak menerima harta dan kewajiban atau utang yang ditinggalkan ahli waris.

##### **c. Warisan**

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris yang dimiliki oleh pewaris, baik berupa hak maupun harta seperti rumah, mobil, dan emas serta kewajiban hutang.

---

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, (Bandung: Penerbit sumur bandung, 1983), 120.

Indonesia adalah negara multikultural. Tidak ada aturan yang dapat mengganggu budaya yang ada. Begitu juga dengan hukum waris. Di Indonesia belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Yang ada di Indonesia adalah hanya hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap hukum waris memiliki aturannya masing-masing.<sup>24</sup>

## 5. Golongan Ahli Waris

Secara umum golongan ahli waris dalam Islam menurut KHI di kategorikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

a. *Dzul Faraa'idh*, Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an<sup>25</sup>, terdiri atas :

- 1) Garis keturunan ke bawah yaitu anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Garis keturunan ke atas yaitu ibu, ibu kakek dari keturunan ayah serta nenek baik dari ibu maupun dari ayah.
- 3) Garis keturunan ke samping yaitu saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki tiri dari garis ibu, serta saudara perempuan tiri dari garis ibu.
- 4) Duda dan Janda.

b. *Ashabah*, Ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ayah diantaranya :

- 1) *Ashabah binafsihi*, yaitu ashabah-ashabah yang berhak menerima semua asset/harta atau semua sisa<sup>26</sup>, yang urutannya adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2003), 7

<sup>25</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), 17-18

<sup>26</sup> Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1973, 27

- a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
  - e) Saudara laki-laki sekandung
  - f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak Saudara laki-laki sekandung
  - h) Anak Saudara laki-laki seayah
  - i) Paman yang sekandung dengan ayah
  - j) Paman yang seayah dengan ayah
  - k) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah
  - l) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
- 2) *Ashabah bil ghair* adalah ashabah karena alasan orang lain yaitu seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, yang termasuk dalam asabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
  - b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- 3) *Ashabah ma'al ghairi* yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama-sama dengan keturunan ahli waris yakni; saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

- c. *Dzul Arhaam*, yakni para kerabat yang telah meninggal duni tetapi tidak termasuk orang dalam golongan *Dzul Faraa'idhdan Ashabah*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah saudara laki-laki seibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan bapak, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Golongan ahli waris ini dapat memperoleh harta warisan jika tidak masuk dalam kategori *Dzul Faraa'idhdan Ashabah*.<sup>27</sup>

## 6. Macam-Macam Ahli Waris

Terdapat 3 (tiga) macam ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya :

### a. Dzawil Furud

Ahli waris Dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. kata dzawil Furud berarti memiliki bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan dalam syariat, meliputi bagian-bagian sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Saudara perempuan
- 4) Duda atau Janda<sup>28</sup>

### b. Ashobah

Ahli waris ashobah di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dalam Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian dari sisa harta warisan, setelah bagian ahli waris

<sup>27</sup>A.Sukmawati Assaad, *Dinamika sistem waris islam dan waris adat di Gowa*, (Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2022), 22.

<sup>28</sup>Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Airlangga University Press: Surabaya, 2003), 99

dzawil furud dihitung. Akan tetapi ahli waris ashobah tidak kurang dari 19 macam

Yang sering terjadi adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki yang se-ayah

c. Mawali

Ahli waris Mawali (Pengganti) yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk mendapatkan harta warisan yang seharusnya diperoleh oleh orang yang digantikannya.

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari ahli waris, makaposisinya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang dimaksud dalam Pasal 173 KHI.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sama dengan yang diganti.<sup>29</sup>

## 7. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam

Hukum waris menempati peranan penting dalam hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris secara jelas dan rinci, semua orang pasti akan mengalaminya. Oleh karena itu, pewarisan juga merupakan salah satu topik yang

---

<sup>29</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Airlangga University Press: Surabaya, 2003), 99-100.

sering dibahas dan sering kali menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Dalam hukum waris Islam pembagian warisan dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia dunia. Selain itu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Surah an-nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.)Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga.Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan Allah.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.(QS, An-Nisa : 11)<sup>30</sup>

Sistem pewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan.Oleh karena itu, ahli waris yang sah adalah karena hubungan tersebut keluarga (*nasab*), karena hubungan perkawinan yang sah (*mushaharah*), karena

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 78



hubungan wala dan hubungan agama. Tapi tidak semua ahli waris ada dapat menerima warisan, karena ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris dan ada yang lebih jauh berdasarkan urutannya masing-masing.<sup>31</sup>

Warisan menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur pengalihan asset ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibatnya untuk ahli warisnya.<sup>32</sup> dan juga berbagai aturan tentang pengalihan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta benda, kepada orang yang telah meninggal dunia ahli warisnya. Dalam istilah lain, warisan juga disebut dengan *fara'id*. Yang berarti bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya dan bagian mana yang telah ditugaskan. Terdapat beberapa istilah tentang waris dalam Hukum Islam diantaranya :<sup>33</sup>


- a. *Waris* adalah orang yang termasuk sebagai ahli waris berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sebenarnya memiliki hubungan kerabat dekat tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih roseis, ahli Warisan semacam ini disebut Zawil Alarham. Hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena konsekuensi membebaskan hamba.
- b. *Mawarrits*, adalah orang yang diwarisi hartawarisan. Yaitu orang yang meninggal baik mati hakiki, *taqdiry* (kurang lebih), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang tersesat (*al-mafqud*), dan tidak mengetahui berita tersebut setelah melalui penggeledahan dan kesaksian, atau batas waktu tertentu yang diputuskan oleh hakim bahwa dia dinyatakan mati keputusan hakim.

<sup>31</sup>Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI, Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003, 39.

<sup>32</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3

<sup>33</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), 13.


- c. *Al-Irts*, merupakan harta peninggalan yang siap dibagi-bagikan antar sesama ahli waris setelah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pembayaran kembali utang, dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, adalah harta pusaka yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dari harta karun warisan yang di daerah tertentu tidak bias dibagi, karena itu milik kolektif semua ahli warisan.
- e. *Tirkah*, adalah semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum meninggal sebelum diambil untuk digunakan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal saat masih hidup.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 4

## 8. Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah peneliti kualitatif yang bersifat deskriptif analistik.<sup>35</sup> Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena sesuai objek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, lokasi tersebut juga mudah di jangkau sehingga nantinya akan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

#### **C. Definisi Isatilah**

Dalam rangka memudahkan proses analisis data yang dilakukan maka akan diberikan gambaran dari gejala-gejala yang bisa diuji kebenarannya melalui definisi istilah. Adapun istilah-istilah dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>35</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, 34.

### 1. Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>36</sup> Pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui Pendidikan dan Pelatihan. Pengembangan adalah proses desain belajar secara logis, dan sistematis untuk membangun segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses kegiatan belajar bersama memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>37</sup>

### 2. Hukum waris

Definisi waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal.<sup>38</sup> Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, pemindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.<sup>39</sup>

### 3. Warisan

Warisan secara istilah disebut dengan fara'id. Yang berarti bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya dan bagian mana yang telah ditugaskan. Terdapat beberapa istilah tentang waris dalam Hukum Islam diantaranya :<sup>40</sup>

<sup>36</sup> KBBI, Pengertian Pengembangan, <https://kbbi.kata.web.id/pengembangan/>.

<sup>37</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Waris, <https://kbbi.web.id/waris>.

<sup>39</sup> A. Sukmawati Assad, *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, (Bongjosari: Eureka Media Aksara, 2022).

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012)

- a) Waris adalah orang yang termasuk sebagai ahli waris berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sebenarnya memiliki hubungan kerabat dekat tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih roseis, ahli Warisan semacam ini disebut Zawil Alarham. Hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena konsekuensi membebaskan hamba.
- b) Mawarrits, adalah orang yang diwarisi hartawarisan. Yaitu orang yang meninggal baik mati hakiki, taqdiry (kurang lebih), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang tersesat (al-mafqud), dan tidak mengetahui berita berita tersebut setelah melalui pengeledahan dan kesaksian, atau batas waktu tertentu yang diputuskan oleh hakim bahwa dia dinyatakan mati keputusan hakim.
- c) Al-Irts, merupakan harta peninggalan yang siap dibagi-bagikan antar sesama ahli waris setelah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al- janazah), pembayaran kembali hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- d) Waratsah, adalah harta pusaka yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dari harta karun warisan yang di daerah tertentu tidak bias dibagi, karena itu milik kolektif semua ahli warisan.
- e) Tirkah, adalah semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum meninggal sebelum diambil untuk digunakan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal saat masih hidup.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah hasil-hasil data teoritis yang telah di kumpulkan yang orisinal, yang dimana sumber data yang digunakan dalam sumber data primer ini yakni Keputusan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu serta KUH Perdata.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah bahan pustakaan yang telah ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan, namun hanya berkaitan tetapi tidak menjadi sumber pokok atau sumber dasar. Walaupun sumber sekunder bukanlah sumber dasar, akan tetapi sumber sekunder dapat juga menjadi sumber acuan untuk memecah sebuah permasalahan. Di antara sumber sekunder yang menjadi pendukung yaitu karya tulis ilmiah atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Sengketa harta warisan yang ada di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Luwu.

## **E. Informasi/Subjek Penelitian**

Informasi atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### 1. *Metode Library Research* (Riset Keperpustakaan)

Yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, surat kabar, dan internet yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah. Dalam pengutipan literatur yang dijadikan landasan teoritis penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa merubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti sari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

### 2. *Metode Field Research* (Riset Lapangan)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi/pengamatan

Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat di pecahkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 220.



b. *Interview/wawancara*

Wawancara yaitu sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Maleong menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.<sup>43</sup>


Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

---

<sup>43</sup> L.C Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 280

Data yang diperoleh dan diolah dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa dengan menggunakan tehnik sebagai berikut :

1. Tehnik Induktif, yaitu tehnik analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>44</sup>
2. Tehnik Deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Tehnik Komperatif, yaitu analisa data dengan membandingkan suatu fakta dengan fakta yang lain tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian suatu kesimpulan



---

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: UGM, 1997), 66.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Agama Belopa

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan baru yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ke-85 pengadilan baru tersebut dilakukan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina. Pemilihan lokasi peresmian ini

merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja yang berada di wilayah pelosok dan pulau terdepan Indonesia.

Dari 85 Pengadilan Baru yang diresmikan tersebut, 50 diantaranya adalah Pengadilan Agama baru dan 3 Mahkamah Syar'iyah baru. Selain itu, terdapat 30 Pengadilan Negeri baru serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara baru. Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu dari 50 Pengadilan Agama baru yang diresmikan.

Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu.

Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa terletak di Jl. Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa secara khusus dapat dilihat sebagai berikut :

Wilayah Hukum untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Larompong; dengan 11 Desa/1 Kelurahan
- b. Kecamatan Larompong Selatan; dengan 11 Desa/ 1 Kelurahan
- c. Kecamatan Suli; dengan 10 Desa/ 1 Kelurahan

- d. Kecamatan Suli Barat; dengan 6 Desa/1 Kelurahan
- e. Kecamatan Belopa; dengan 5 Desa/1 Kelurahan
- f. Kecamatan Belopa Barat; dengan 3 Desa
- g. Kecamatan Kamanre; dengan 6 Desa
- h. Kecamatan Belopa Utara; dengan 8 Desa
- i. Kecamatan Bajo; dengan 11 Desa
- j. Kecamatan Bajo Barat; dengan 7 Desa
- k. Kecamatan Basessang Tempe (Bastem); dengan 24 Desa
- l. Kecamatan Latimojong; dengan 10 Desa
- m. Kecamatan Bupon; dengan 9 Desa
- n. Kecamatan Ponrang; dengan 10 Desa
- o. Kecamatan Ponrang Selatan; dengan 11 Desa
- p. Kecamatan Bua; dengan 13 Desa
- q. Kecamatan Walenrang; dengan 9 Desa
- r. Kecamatan Walenrang Timur; dengan 8 Desa
- s. Kecamatan Lamasi; dengan 9 Desa
- t. Kecamatan Walenrang Utara; dengan 9 Desa
- u. Kecamatan Walenrang Barat; dengan 4 Desa
- v. Kecamatan Lamasi Timur; dengan 6 Desa

## b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki Visi dan Misi sebagai berikut.

### 1) Visi


Visi Pengadilan Agama Belopa yaitu “terwujudnya pengadilan agama yang agung”.


### 2) Misi

- a) Menjaga kemandirian pengadilan agama belopa
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama belopa
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama belopa

## c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo, dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa

#### d. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan agama belopa mempunyai mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi utama pengadilan negeri belopa yaitu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana dan perdata.

a. Ketua dan Wakil Ketua

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya, menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

b. Panitera/Sekretaris

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Belopa, panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan, Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan, sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas wakil sekretaris, para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Belopa, sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas



penggunaan anggaran, sekretaris selaku kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN )

c. Wakil Panitera

Membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan tugas panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

d. Wakil Sekretaris

Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi umum/kesekretariatan, mengkoordinir tugas-tugas kepala sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, wakil sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas, membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke kuasa pengguna anggaran kemudian diteruskan kepada sub bagian keuangan, membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

e. Panitera Muda Perdata

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan

dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata, menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum

f. Panitera Muda Pidana

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana, menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum

g. Panitera Muda Hukum

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

h. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis

penahanannya, mengetik putusan, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

i. Jurusita/Jurusita

PenggantiMelaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera, melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah Hakim, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

j. Sub Bagian Umum

Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor, menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik negara, menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan, menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dananggaran yang telah ditetapkan, mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor,

mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor, menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

k. Sub Bagian Kepegawaian

Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftarurut kepangkatan, daftarurut senioritas dan bezetting, mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen, mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat, menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan, membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabata, mengusulkan formasi CPNS.

l. Sub Bagian Keuangan

Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan, menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya, menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM, melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA), membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan), menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

**e. Kewenangan Pengadilan Agama Belopa**

Pengadilan Agama Belopa memiliki kewenangan rekatif yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah kota belopa serta kewenangan mutlak untuk memeriksa

perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, insaf, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut yang menjadi objek kajian adalah bidang perkawinan, khususnya isbat nikah di Pengadilan Agama Belopa.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Proses Putusan Hakim dalam Perkara Hak Waris Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp. di Pengadilan Agama Belopa**

Permasalahan harta warisan sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut harta benda untuk menguasai harta warisan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa atau peselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang

yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dll. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang-orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Untuk berperkara di Pengadilan Agama tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan yang pertama yaitu bagi penggugat maka diharuskan untuk membuat surat gugatan melalui bantuan hukum, setelah itu maka di daftarkan di Meja I untuk tentukan jadwal, Penetapan Hari Sidang, dan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa terkait dengan proses penyelesaian atau beracara di Pengadilan Agama Belopa khususnya dalam hal

kewarisan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam hal ini Bapak Dede Ramdani. Beliau mengatakan bahwa

“Untuk prosesnya itu sama seperti perkara biasa, dimana pertama itu mendaftarkan perkaranya di Meja I, kemudian menentukan hari sidang, lalu ditunjukkan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan atau disebut (PMH), saya kira seperti itu proses awalnya”.<sup>45</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dede Ramdani sebagai Majelis Hakim bahwa hal yang pertama dilakukan yaitu mendaftarkan perkaranya di Meja I, sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja I Pengadilan Agama yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM, menandatangani SKUM/Kwitansi sampai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Mujibburrahman Salim sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa terkait dengan proses penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Belopa, beliau mengatakan bahwa:

“pertama, perkara itu diajukan dulu di Pengadilan Agama melalui gugatan dan diajukannya itu di wilayah mana objek sengketa itu berada. Kemudian

---

<sup>45</sup> Dede, Ramadani, “Wawancara”, Pada tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 14.42 WITA.

di daftarkan gugatannya, ditunjukkan Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Majelis Hakim, dan seterusnya. Saya kira itu tahapan awal untuk berperkara di Pengadilan sebelum masuk ke persidangan”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Mujibburrahman Salim sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan tentunya melalui tahapan-tahapan salah satu tahapan awalnya yaitu mendaftarkan gugatan perkara tersebut di Kepaniteraan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau sering disebut sebagai mediasi. Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, terkait dengan perkara sengketa harta warisan yang perkaranya ada pada salinan putusan perkara No. 559/Pdt.G/2022/PA.Blp dijelaskan bahwa telah dilakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dimana mediasi tersebut berhasil tetapi belum berkekuatan hukum. Dalam hal mediasi, maka menurut Bapak Dede Ramdani sebagai Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa:

“Proses mediasi di pengadilan agama melibatkan beberapa tahapan pentn. Pertama, perkara baru didaftarkan dibagikan ke majelis hakim. Kemudian ketua majelis menetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkara. Lalu majelis menetapkan hari sidang. Kemudian jurusita memanggil para pihak sesuai jadwal. Kemudian mediasi diadakan dengan mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis. Untuk hasil mediasi perkara No. 559/Pdt.G/2022/PA.Blp



dapat dilihat sesuai dengan yang ada di salinan putusan tersebut. Dan disini mediasinya itu berhasil tetapi belum berkekuatan hukum.”

Berdasarkan penjelasan dari Narasumber diatas dalam hal ini Bapak Dede Ramdani sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa bahwa tahapan pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi yang sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2016 harus melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan mediasi.

## **2. Pengembangan Putusan Hakim dalam Perkara Hak Waris Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp. di Pengadilan Agama Beopa**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam merupakan bagian dari hukum materiil. Hukum materiil sebagai cara untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, dapat menjadi tidak adil apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sistem hukum waris ialah bagian yang berarti dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga perihal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Dalam memberikan pertimbangan putusan hakim dengan menghubungkan gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, setelah itu peristiwa tersebut selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Perihal pertimbangan hakim harus lebih kritis sebelum memberikan putusan agar putusan hakim tidak merugikan pihak lain. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Wilayah kekuasaan pengadilan agama khusus mengadili perkara waris yang subyek hukumnya beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa peradilan agama mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara dibidang sengketa perkawinan/perdataagama, sengketa wakaf, sengketa hibah, sengketa sedekah, sengketa waris dan sengketa ekonomi syariah. Didalam Islam orang dapat saling mewaris karena dua sebab yaitu sebab ada hubungan perkawinan (suami/istri, janda/duda) dan sebab adanya hubungan darah dalam garis lurus keatas (ayah, ibu, kakek, nenek), dalam garis lurus kebawah (anak-anak), hubungan darah garis kesamping (paman, anak paman).

Sesuai dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, menyatakan bahwa anak angkat berhak memperoleh waris berdasarkan surat wasiat wajibah, hak maksimal anak angkat adalah tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan untuk PN ada 2 macam hukum diterapkan yang pertama berdasarkan KUH Perdata dimana anak angkat berhak untuk menguasai seluruh harta peninggalan pewaris, kemudian yang kedua berdasarkan hukum adat apa yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Permasalahan utama mengenai pembagian waris tersebut adalah tidak adanya titik temu diantara ahli waris dalam hal pembagian waris, karena para ahli waris kurang pemahaman mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku. Antar anggota keluarga satu dengan yang lain ingin mendapat berlebih, saling ingin menguasai akhirnya digugat oleh salah satu anggota keluarga yang merasa tidak adil.

Dalam hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, ahli waris yang kurang pemahaman mengenai hukum waris Islam akan menganggap pembagian harta warisan tersebut tidak adil karena pembagiannya tidak sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Tetapi, sesungguhnya konsep Islam itulah yang paling adil karena pada akhirnya seorang perempuan yang mendapat satu bagian pada akhirnya akan kawin dengan laki-laki yang mendapat dua bagian begitupun sebaliknya laki-laki yang mendapat dua bagian akan kawin dengan perempuan yang mendapat satu bagian. Dari sisi tanggung jawab dalam konsep hukum perkawinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk memberi nafkah, kewajiban memberi tempat tinggal, kewajiban untuk menjaga keselamatannya, kewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya, kewajiban untuk menyejahterakan keluarganya, tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Kemudian pada akhirnya mereka dalam satu pasangan rumah tangga yang mendapat satu bagian kawin dengan yang mendapat dua bagian dan yang mendapat dua bagian kawin dengan yang mendapat satu bagian sama dengan mendapat tiga bagian seluruhnya menjadi adil dalam pembagiannya, sebab pembagian waris sesuai dengan porsi dan haknya.

Apabila seseorang melepaskan haknya maka dapat mengajukan pelepasan hak didepan notaris maupun di pengadilan karena asasnya sukarela seperti yang diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya”.

Dalam hukum waris Islam memperbolehkan seseorang ahli waris menyatakan diri menolak hak warisnya serta bagian itu hendak diberikan kepada ahli waris yang lain dengan cara melakukan perjanjian lisan maupun tulisan. Hukum waris Islam ada yang dinamakan *takharuj* yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada diantara mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan. Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang amat penting, supaya jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari.

Ahli waris yang menolak wajib mengetahui dahulu bagian ataupun hak nya yang hendak diterimanya saat sebelum menolak dalam menerima harta peninggalan tersebut. Yang perlu diingat di sini adalah, bahwa orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris mati. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*plaatsvervulling*). Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan.

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, ataubila

semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Sebelum penulis memberikan hasil penelitian, penulis akan menulis dahulu duduk perkara dari putusan nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp mengenai gugatan waris tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa penggugat dalam gugatannya tanggal Oktober gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di kepaniteraaran Pengadilan Agama Belopa, dengan Nomor 559/Pdt. G/2022 PA.Blp, tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa xxx
- b. Bahwa xxx meninggal dunia tanggal 27 juni 1997 sedangkan xxx meninggal dunia pada tanggal 03 April 1996, kesemuanya meninggal dunia dalam keadaan islam dan dimakamkan di kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa dari perkawinan Almarhum xxx tersebut di karuniai 8 (*delapan*) orang anak yaitu masing-masing bernama:
- d. xxx Bahwa anak ketiga yang bernama xxx meninggal dunia pada Tanggal 31 Juli 2008 dan semasa hidupnya kawin dengan perempuan yang bernama xxx melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:  
  
xxx Bahwa dengan meninggalnya Kahar Muredy bin xxx meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dari almarhum Kahar Muredy yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2008 karena sakit;

- e. Bahwa anak kelima yang bernama xxx masih hidup dan sebagai suami istri melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

xxx Bahwa dengan meninggalnya Heryadi bin xxx yang meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018 karena sakit;

- f. Bahwa Almarhum xxx dan Almarhumah xxx selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan berupa Harta peninggalan sebagai berikut:

1) Sebidang tanah/lahan pekarangan (*perumahan 25 m x 50 m*) seluas  $\pm 1250$  M<sup>2</sup> (*kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter*) yang terletak di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Milik Saleh dan Paulus Ramma
- Sebelah Timur : Jalan Poros Palopo – Makassar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sesa dan Martha Lotte
- Sebelah Barat : Tanah Muhammad Ashari

2) Sebidang Tanah seluas  $\pm 19.997$  M<sup>2</sup> (*kurang lebih Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh*) yang terletak di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Kebun Milik Mukmiali
- Sebelah Timur : Tanah/Kebun Milik Yakob
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah/Kebun Milik Tina

Selanjutnya dalam perkara ini disebut Objek Sengketa

- g. Bahwa saat ini semua objek sengketa pada posita 6 angka 1 dan 2 tersebut diatas telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat sampai sekarang tanpa memperdulikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris;
- h. Bahwa adapun asal-usul (*histori*) objek sengketa adalah ketika Almarhum xxx masih aktif menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI AU) yang kala ditugaskan di Desa karang-karangan Kabupaten Luwu didalam masa dinasnyanya tersebut Almarhum xxxx mendapatkan 2 (*dua*) bidang tanah berdasarkan Surat Komando Wilayah Pertahanan III Komando Daerah Udara III : SIMR/04/1984-LURKIM Tertanggal 21 November 1984 yang ditandatangani oleh Pgs. Panglima Komando Daerah Udara III atas nama IGN. DANENDRA (Kolonel NRP.482508) didalam surat tersebut TNI AU yang telah mendapatkan tanah Perumahan dan Perkebunan yang terletak di Desa Karang-karangan Palopo (*sekarang Desa Karang-karangan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu*);
- i. Bahwa ditariknya Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu dalam perkara a quo karena telah terbit Sertifikat Hak Milik /SHM terhadap objek sengketa pada posita 6 angka 1 dengan Nomor SHM 393, surat ukur Tgl : 09-03-2001 atas nama Tergugat dan objek sengketa pada posita 6 angka 2 dengan Nomor SHM 349, surat ukur Tgl : 26-12-2000 atas nama Tergugat Hj. Komatiah;
- j. Bahwa oleh karenanya para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM atas nama Tergugat Hj. Komatiah dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum (*tidak mempunyai kekuatan hukum*

*yang mengikat*) dan semua surat-surat yang timbul terkait objek sengketa tidak berkekuatan hukum.

k. Bahwa salah satu ahli waris yaitu Lasibuan bin xxx (*Penggugat II*) pada Tanggal 15 Agustus 2022 menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu bermohon untuk pemblokiran Sertifikat (*SHM yang diuraikan tersebut diatas*) agar tidak melakukan pencatatan peralihan dengan cara apapun karena objek saat ini dalam keadaan sengketa sesama ahli waris;

l. Bahwa Para Penggugat sudah mengingatkan Tergugat terkait tindakan dan perbuatannya itu adalah hal yang melawan hukum apabila menguasai sendiri harta warisan yang belum dibagi namun Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut;

m. Bahwa objek sengketa tersebut diatas belum pernah dibagi kepada ahli waris, sehingga para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan pembagian masing-masing kepada ahli waris tersebut berdasarkan pembagian menurut ketentuan Hukum Islam;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan/memutuskan:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan xxx meninggal dunia pada tanggal 3 April 1996, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris xxx adalah:
  - xxx, (suami);
4. xxx Menyatakan xxx meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1997, sebagai **pewaris**;
5. Menetapkan Ahli Waris xxx adalah:
6. xxx Menyatakan almarhum Kahar Muredy bin xxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 juli 2008;
7. Menetapkan Ahli Waris Kahar Muredy bin xxx adalah:
8. xxx Menyatakan almarhum Heryadi bin xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018;
9. Menetapkan Ahli Waris Heryadi bin xxx adalah:
10. xxx Menetapkan bahwa:
  - a. Tanah lahan pekarangan ( perumahan 25 m x 50 m ) seluas  $\pm 125 M^2$  ( seribu dua ratus lima puluh meter ) yang terletak di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Milik Saleh dan Paulus Ramma
    - Sebelah Timur : Jalan Poros Palopo – Makassar
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Sesa dan Martha Lotte
    - Sebelah Barat : Tanah Muhammad Ashari

- b. Tanah seluas 19.997 M<sup>2</sup> ( Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ) yang terletak di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Kebun Milik Mukmiali
- Sebelah Timur : Tanah/Kebun Milik Yakob
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah/Kebun Milik Tina

Sebagai Harta Warisan dari almarhum xxx dan almahumah xxx;

11. Menyatakan Harta Warisan tersebut pada diktum poin 10 ( sepuluh ) diatas diberikan kepada ahli waris xxx dan xxx yakni Hj. Komatiah binti xxx, Komasih binti xxx, ahli waris Kahar Muredy bin xxx, Lasibuan bin xxx, ahli waris Heryadi bin xxx, Herlina G. Prastio binti xxx, Gusmariyani binti xxx, dan Irmayanti binti xxx;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari xxx dan xxx sebagai berikut:
13. xxx Menetapkan harta warisan bagian warisan Kahar Muredy bin xxx diberikan kepada:
14. xxx Menetapkan harta bagian warisan Heryadi bin xxx diberikan kepada
15. xxx Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ( harta warisan ) pada diktum poin 10 ( sepuluh ) di atas untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum poin 12 ( dua belas ) tersebut di atas dan bila tidak dapat di bagikan secara natura maka objek sengketa dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelelangan Negara

dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

16. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00349 tanggal 29 Desember 2000, seluas 19.997 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Komatih, terletak di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00393, tanggal 2 Oktober 2001, seluas 1.250 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Komatiah, terletak di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Menghukum Tergugat ( Komatiah binti xxx sejumlah Rp 270.000.000,00 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah );

18. Membebaskan Kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan masing-masing menanggung separuh dari biaya perkara ini sejumlah Rp 2.320.000, ( dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah );

19. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;

Penulis telah melakukan wawancara dengan bapak hakim Dede Ramdanni, S.H.I. di Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 08.30 WIB.

1. Pertimbangan hakim PA dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut Hukum Islam:

a. Berdasarkan hukum materiil (KHI)

Pertimbangan hakim pengadilan agama memutus suatu perkara adalah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi pedoman dan acuan bagi penyelesaian sengketa dan perkara di Pengadilan Agama. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa

keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, walaupun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan hukum materiil, alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

b. Berdasarkan bukti

- 1) Pertama, yang mengajukan gugatan mempunyai dasar yang benar atau tidak, karena tidak semua gugatan itu benar. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara adalah dasar gugatan benar atau tidak.
- 2) Kedua, yang disampaikan pihak-pihak itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, dalam arti kata bukti otentik atau tidak atau akta dibawah tangan atau sekedar keterangan saksi atau ada pengakuan tersangka.

Hakim akan mengolah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pada suatu ketentuan tertentu jika hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang didukung bukti yang ada maka hakim baru bisa mengambil sebuah putusan atas perkara. Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil serta bijaksana dengan memikirkan implikasi hukum serta akibatnya dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan hasil penelitian yang sudah saya sebutkan diatas maka pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi unsur-unsur waris Islam yaitu adanya Pewaris (*Muwarrits*), Ahli Waris (*Warits*), Hartawarisan (*Tirkah*) dan prosedur yang dilakukan oleh hakim didalam memutus perkara sesuai dengan hukum waris Islam.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian diatas adalah bahwa hakim Pengadilan Agama Belopa dalam memutus perkara waris Islam telah sesuai dengan hakum Islam.

### **3. Hambatan dan Upaya Hukum dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan**

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa kendala bagi hakim Pengadilan Agama Belopa di bagi menjadi dua bagian yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal terdiri dari adanya pihak yang menghalangi persidangan dan objek waris, Uraian dari kendala eksternal dan kendala internal dan solusinya adalah sebagai berikut:

a. Kendala eksternal:

- 1) Apabila terdapat banyak pihak yang dapat menghalangi proses persidangan, selain itu juga hakim menjadi mendapat tekanan dari banyak pihak dan media. Sehingga hakim menjadi krisis kepercayaan untuk memutus suatu perkara.
- 2) Kendala eksternal bagi hakim berikutnya adalah apabila hanya adasatu objek waris tetapi ahli waris lebih dari satu dan para ahli waris saling merebutkan objek waris tersbut sehingga menimbulkan perdebatan antara ahli waris satu dengan yang lain dan menjadikan objek waris tersebut tidak dapat dieksekusi.

b. Solusi kendala eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) Solusi dari kendala terdapat banyak pihak yang dapat menghalangi persidangan adalah disaat persidangan berlangsung harus ada penjaga siding untuk kelancaran siding dan tidak ada pihak yang menghalangi proses

persidangan tersebut.

- 2) Solusi dari kendala objek warisan adalah dilakukan lelang pada objek tersebut kemudian hasil dari lelang tersebut dibagi sesuai hak ahli waris masing-masing sesuai dengan hukum waris yang dianut oleh pewaris, hukum waris Islam atau KUH Petdata.

c. Kendala internal

- 1) Ketidaksiplinan pihak ketika menghadiri sidang. Meskipun pengadilan bisa menerapkan ketentuan Pasal 125 HIR, yang berbunyi:

”Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan haktak beralasan”.

Sesuai yang tertulis pada Pasal 125 HIR, jika tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, bias diputuskan secara verstek (tidak hadirnya penggugat), tetapi didalam kasus waris dihindari soal putusan verstek. Kecuali kalau memang terpaksa berkali-kali tidak menghadiri. Putusan waris rata-rata diputus dengan putusan contra dictoir, yang dimaksud putusan contra dictoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau para tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Kendala tidak disiplin para pihak ini akibatnya penyelesaian kasus waris memakan

waktu cukup relative lama, batas waktu maksimal dalam menyelesaikan perkara waris adalah tidak lebih dari 5 (lima) bulan, sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

- 2) Keterangan saksi berbeda dengan berita acara persidangan. Pernyataan yang di kemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan serta keterangan ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan, sementara itu pernyataan yang dikemukakan oleh seorang saksi tersebut dapat berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan.

Kendala internal terdiri dari ketidaksiplinan para pihak dan keterangan saksi yang berubah-ubah dipersidangan. Uraian dari kendala internal dan solusinya adalah sebagai berikut:

d. Solusi Kendala Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Solusi dari ketidaksiplinan pihak yaitu memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.
- 2) Solusi dari kendala saksi yang memberikan keterangan berbeda-beda adalah hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Maka dari itu sebaiknya seorang saksi memberikan keterangan yang benar dan tidak berubah-ubah karena keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan terhadap kejadian yang dia amati, dengar, saksikan sendiri. Oleh sebab itu, kedudukan saksi sangat diperlukan

didalam persidangan. Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Hakim tidak memiliki banyak kendala dalam memutus sebuah perkara karena hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk memutus suatu perkara. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa tentang masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut, dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, sesuai dengan yang tertulis didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kemandirian Hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, tidak berhak untuk ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa harta warisan yang ada di Pengadilan Agama Belopa bahwa tentunya harus melalui beberapa tahapan atau proses beracara di Pengadilan Agama Belopa. Tahapan yang harus dilalui oleh penggugat tentunya harus memiliki surat gugatan yang bias dibuat di pos bantuan hukum kemudian setelah surat gugatannya telah ada maka didaftarkan di meja I untuk di tentukan jadwal sidang jurusita, panitra pengganti, majelis hakim dan juga penentuan hari sidangnya. Pada tahap awal persidangan juga harus melalui tahap mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016.
2. Pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama Belopa didalam perkara nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Blp mengenai gugatan pembagian waris dengan menggunakan hukum materil yaitu hukum waris Islam, hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti-bukti selama persidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara adalah dasar gugatan benar atau tidak. Kedua, yang disampaikan pihak-pihak itu sesuai dengan ketentuan atau tidak,dalam arti kata bukti otentik atau tidak atau akta

dibawah tangan atau sekedar keterangan saksi atau ada pengakuan tersangka.


3. Hambatan eksternal bagi hakim Pengadilan Agama Belopa ada 2 (dua) yaitu terdapat banyak pihak yang dapat menghalangi proses persidangan. Solusi dari kendala tersebut adalah disaat persidangan berlangsung harus ada penjaga sidang agar tidak ada pihak yang menghalangi proses persidangan tersebut. Kendala hakim berikutnya adalah pada objek waris yang lebih sedikit dibandingkan jumlah ahli warisnya sehingga tidak dapat dieksekusi, solusinya adalah dilakukan lelang pada objek tersebut kemudian hasil dari lelang tersebut dibagi sesuai hak ahli waris masing-masing sesuai dengan hukum waris yang dianut oleh pewaris, hukum waris Islam atau KUH Petdata.

Kendala internal bagi hakim yang pertama adalah ketidakdisiplinan para pihak sering tidak hadir, kadang kala hadir pada saat persidangan kadangkala tidak hadir dalam persidangan. Kendala-kendala tersebut membuat terlambatnya penyelesaian perkara, sedangkan penyelesaian perkara hanya diberi waktu tidak lebih dari 5 bulan. Kendala yang kedua adalah keterangan saksi yang berubah-ubah. Solusinya yaitu hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya.

## B. Saran

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris maka pemerintah sebaiknya mengadakan program sosialisasi, agar masyarakat paham mengenai aturam hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris adat. Pemerintah dapat melakukan kegiatan penyampaian materi hukum atau materi perundang-undangan mengenai hukum waris barat dan terutama hukum waris Islam dan tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian harta waris berdasarkan hukum waris barat/hukum waris Islam. Karena masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia terutama masyarakat yang beragama muslim kurang paham mengenai pembagian yang sesuai dengan hukum waris Islam, menganggap bahwa hak dan bagian antar ahli waris tidak adil yang mengakibatkan selisih paham antar ahli waris. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai hukum waris diharapkan masyarakat menjadi tahu tentang segala peraturan perundang-undangan hukum waris yang berlaku, sehingga setelah masyarakat mengetahui mengenai hukum waris maka masyarakat menjadi paham dan terhindar dari perpecahan keluarga akibat pembagian warisan.
2. Dalam mengajukan gugatan, pihak-pihak yang terlibat harus teliti terhadap objek sengketa yang harus jelas identitasnya, apabila objek yang diajukan adalah tanah agar batas-batas dan penyandingnya jelas supaya tidak terjadi kesalahan objek (*error in Objecto*). Masyarakat diharap cermat apabila

akan mengajukan gugatan. Persiapan awal dalam pengumpulan data, alat bukti dan informasi sangatlah penting untuk menentukan penggugat dan tergugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama bagi seorang yang beragama muslim. Persiapan pengumpulan alat bukti dan strategi persidangan ini agar tidak terjadi kesalahan cacat formil *errorinpersona*. Penyampaian informasi kepada penyusun gugatan harus detail dan jelas agar gugatannya tidak ditolak. jika gugatan ditolak maka akan sangat merugikan dan gugatan harus diulang dengan gugatan baru.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Sukmawati Assaad, *Dinamika sistem waris islam dan waris adat di Gowa*, Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2022.
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
- Alna Fadliyah Ais Fatchun Ni'mah, "Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris menurut hukum islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI*, Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung :Pustaka setia, 2012.
- Branch, Maribe Robert, *Instructional Design: The ADDIE Approach*, USA: University Of Georgia, 2009.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2003.
- Istakhul Rochman, "Analisis Hukum Islam terhadap putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- L.C Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008
- KBBI, Pengertian Pengembangan, <https://kbbi.kata.web.id/pengembangan/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023.


- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Waris, <https://kbbi.web.id/waris>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Lukman Hakim, "Kajian Normatif Jual Beli Harta Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Ahli Waris (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Perdata)" Skripsi Universitas Semarang, Semarang, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Metode Penelitian Komparatif Ayo Nambah Ilmu <http://www.ayo-nambah-ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Moh. Muhibbin dan Abu Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 2016.
- Sabri Deki Suwarna, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2 (2018).
- Sanjaya, U. H. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris". *Jurnal Yuridis*, 5(1), 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: UGM, 1997)
- Unknown, "Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan", *Artikel Explore the law*, <http://italythe-lawexplorer.blogspot.com/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- Widhi Handoko, "Kebijakan Hukum Pertanahan"*Jurnal Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Cetakan I, Desember 2014, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Wijaya, A, Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G//2013/ PN.YK)". Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. Van Hoeve, 1976.

Yoga Ardiansyah, "Praktik pembagain warisan masyarakat local pada desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)". Skripsi, IAIN Palopo, 2019.



## Lampiran 1 : Surat Keterangan Selsai Meneliti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara,  
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994 www.pa-belopa.go.id, humas@pa-belopa.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 1055/KPA.W20-A22/SKET.HM2.1.4/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Wildana Arsyad, S.H.I.,M.H.I.  
NIP : 198312112007042001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Belopa

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Nurul Maisyarah Tamrin  
NIM : 1903010032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Belopa dengan judul "*Pengembangan Keputusan Hakim pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Luwu tentang Sengketa Harta Warisan (Studi Kasus Putusan 559/Pdt.G/2022/PA.Blp)*" didampingi oleh Hakim Dede Ramdani, S.H.I.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 16 Agustus 2023

Ketua Pengadilan Agama Belopa

Wildana Arsyad \*



**Lampiran 2 : Dokumentasi**

**Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Belopa**



## RIWAYAT HIDUP



Nurul Maisyaroh Tamrin lahir di Padang sappa pada tanggal 23 Januari 2002 penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Tamrin dan ibu juharni saat ini penulis bertempat tinggal di lanipa desa bakti kecamatan ponrang selatan kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 54 lanipa kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMP di pondok pesantren Ummul mukminin Aisyah wilayah Sulawesi Selatan di Makassar hingga tahun 2016 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan MA di pondok pesantren modern babussa'adah bajo dan selesai pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi hukum keluarga fakultas syariah institut agama Islam negeri (IAIN) Palopo

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd

---

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Nurul Maisyaroh Tamrin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Nurul Maisyaroh Tamrin  
Nim : 1903010032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu  
Tentang Sengketa Harta Warisan (STUDI KASUS PUTUSAN  
559/PDT.G/2022/PA.BELOPA)

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP.197105121999031002

Pembimbing II

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag.,M.Pd  
NIP.19740630 2005011 004

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
Dr. Rahmawati, M.Ag

---

#### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Nurul Maisyaroh Tamrin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nurul Maisyaroh Tamrin  
NIM : 1903010032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (STUDI KASUS PUTUSAN 559/PDT.G/2022/PA.BELOPA)


Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
NIP 195412311991021000

  
Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP 197302112000032003s

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
 Dr. Rahmawati, M. Ag  
 Dr. Abdain, S. Ag., M. HI  
 Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.

**NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI**

Lamp : -  
 Hal : Skripsi a.n Nurul Maisyaroh Tamrin

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*





Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Maisyaroh Tamrin  
 NIM : 1903010032  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (STUDI KASUS PUTUSAN 559/PDT.G/2022/PA. BELOPA)

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI                    | Penguji I     | (  ) |
| 2. Dr. Rahmawati, M.Ag                          | Penguji II    | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                      | Pembimbing I  | (  ) |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd | Pembimbing II | (  ) |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN PALOPO  
NOTA DINAS**

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Nurul Maisyaroh Tamrin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Maisyaroh Tamrin  
NIM : 1903010032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan ( STUDI KASUS PUTUSAN 559/PDT.G/2022/PA. BELOPA)

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
19 Oktober 2023
2. Sabaruddin, S.HI. M.H  
19 Oktober 2023









### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (STUDI KASUS PUTUSAN 559/PDT.G/2022/PA.BELOPA)* yang ditulis oleh Nurul Maisyaroh Tamrin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010032, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan hari Rabu 18 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Oktober 2023


### TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(  )
3. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI	Penguji I	(  )
4. Dr. Rahmawati, M. Ag	Penguji II	(  )
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	Pembimbing I	(  )
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP 19770201 201101 1 002